

Peran *Ninik Mamak* dalam Pilkada

Geri Purnama¹, Eka Vidya Putra², Erda Fitriani³

¹Indonesian Institute for Corporate Learning and Studies (IICLS)

^{2,3}Universitas Negeri Padang

Email: gepepurnama@yahoo.com, ekavidyaputra@gmail.com, erdafitriani@fis.unp.ac.id

Abstrak

Artikel penelitian ini mendeskripsikan peran *ninik mamak* dalam mempengaruhi pilihan politik warga di Desa Sebukar Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori jaringan Barry Wellman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian etnografi. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling* dengan jumlah informan sebanyak 33 orang, yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang *ninik mamak*, 2 (dua) orang caleg yang berasal dari Desa Sebukar pada tahun 2009, 1 (satu) orang mantan anggota DPRD tahun 2004, 1 (satu) orang bakal calon Bupati Kerinci, 2 (dua) orang tokoh masyarakat, 1 (satu) orang ketua BPD, 3 (tiga) orang alim ulama, dan 9 (sembilan) orang masyarakat Desa Sebukar. Data dikumpulkan dengan observasi non partisipasi, wawancara mendalam. Pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi data berupa metode, sumber dan waktu penelitian. Kemudian dianalisis dengan model interaktif analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman melalui langkah-langkah yaitu: mereduksi data, *men-display* data, dan penarikan kesimpulan. Temuan hasil penelitian ini, menunjukkan peran *ninik mamak* dalam mempengaruhi pilihan politik warga di Desa Sebukar antara lain: (1) memberikan izin kampanye (2) menyatukan pemahaman, (3) memfasilitasi kandidat kampanye, dan (4) mengarahkan masyarakat.

Kata Kunci: *Kampanye, Ninik Mamak, Pilihan Politik*

Abstract

This research article describes the role of *ninik mamak* in influencing the political choices of residents in Sebukar Village, Silihat Laut District, Kerinci Regency. This study analyzes using Barry Wellman's network theory. This research uses an ethnographic research approach. The selection of informants was carried out by *purposive sampling* with a total of 33 informants, consisting of 13 (thirteen) *ninik mamak*, 2 (two) legislative candidates from Sebukar Village in 2009, 1 (one) former member of the DPRD in 2004, 1 (one) candidate for the Kerinci Regent, 2 (two) community leaders, 1 (one) BPD chairman, 3 (three) ulama, and 9 (nine) people from Sebukar Village. Data were collected by non-participatory observation, in-depth interviews. Testing the validity of the data using triangulated data in the form of methods, sources, and research time. Then analyzed with the interactive model of analysis proposed by Miles and Huberman through the steps of reducing data, displaying data, and drawing conclusions. The findings of this study indicate the role of *ninik mamak* in influencing the political choices of residents in Sebukar Village, including the following: (1) granting campaign permits (2) unifying understanding, (3) facilitating campaign candidates, and (4) directing the community.

Keywords: *Campaign, Ninik Mamak, Political Options*

Received: March 16, 2020

Revised: March 31, 2020

Published: December 21, 2021



Pendahuluan

Kerinci yang biasa disebut dengan istilah *kincai*, *kincei* atau *kinci*, secara adat masyarakat Kerinci dikelompokkan menjadi empat golongan yang terdiri dari *ninik mamak*, *alim ulama*, *cerdik pandai*, dan *generasi muda* (Hasibuan, 2010). Empat golongan pada masyarakat Kerinci tersebut biasa dikenal dengan istilah *kaum empat jenis* (Zakaria, 1984). *Kaum empat jenis* merupakan pengelompokan masyarakat yang saling mambantu dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, aman dan tentram. Golongan yang ada pada *kaum empat jenis* di Desa Sebukar memiliki fungsi yang berbeda-beda dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Pertama, *alim ulama* berfungsi membimbing masyarakat Desa Sebukar agar dapat berperilaku sesuai tuntutan agama. Kedua, *cerdik pandai* sebagai orang yang pintar dan pandai berfungsi memberikan solusi ketika terdapat suatu permasalahan di Desa Sebukar. Ketiga, *generasi muda* sebagai penerus para tetua-tetua adat yang ada di Desa Sebukar memiliki tugas menjaga kemandirian desa dan mempertahankan serta melestarikan adat istiadat yang ada di desa. Keempat, *ninik mamak* berfungsi membimbing, membina dan mengarahkan anak kemenakannya. Menurut Yunasril (2005), seorang *ninik mamak* berhak untuk mengajun, mengarah, menyusun, dan pemerintahan adat yang ada di Desa Sebukar, pemerintahan adat tersebut dikenal dengan lembaga pemerintahan adat Desa Sebukar (LKADS). Adapun pengelola dari Lembaga pemerintahan adat Desa Sebukar yaitu para *ninik mamak* dari setiap *kalbu* yang ada (Yunasril, 2005).

Dalam lembaga pemerintahan adat desa, *ninik mamak* selaku pengelola adat yang memiliki tugas untuk membuat dan menjalankan aturan adat. Segala persoalan adat yang ada di Desa Sebukar diselesaikan dan diputuskan didalam musyawarah anggota *ninik mamak*, dengan mempertimbangkan masukan-masukan lapisan masyarakat lainnya. Dalam tulisan Putra juga menyebutkan bahwa *ninik mamak* merupakan forum yang berfungsi untuk membahas permasalahan-permasalahan atau kepentingan, kebutuhan dan perkara yang mengaitkan keterlibatan dari beberapa *kalbu* di bawah bimbingan atau dipimpin oleh beberapa orang yang menduduki jabatan sebagai *ninik mamak* (Putra, 2012).

Ninik mamak di Desa Sebukar menyandang gelar *sko* dengan istilah yang berbeda-beda dari para *ninik mamak* terdahulu. Istilah-istilah yang ada tersebut tidak bisa diubah, karena gelar tersebut memiliki makna yang sakral. Gelar *ninik mamak* yang ada saat ini akan turun-temurun pula untuk generasi mendatang. Yunasril (2005), juga menyebutkan bahwa *ninik mamak* ialah orang yang dituakan dalam sebuah *kalbu/ kelubu/ kelembu*, dialah yang mengawasi dan menjadi nenek yang akan menasehati warga *kalbu/ kelubu/ kelembu*-nya, dia juga menjadi mamak (paman) yang membimbing keponakannya. *Ninik mamak* menyandang gelar *sko* dari *ninik mamak* terdahulu, jadi gelar *sko* lah yang menyebabkan *ninik mamak* didahulukan selangkah dari mamak-mamak yang lain. Gelar *sko* yang ada pada *ninik mamak* di Desa Sebukar memiliki istilah yang berbeda (Yunasril, 2005)

Berdasarkan data yang diperoleh penulis di Kantor Kepala Desa Koto Lanang, terdapat 20 (dua puluh) orang *ninik mamak* yang memiliki gelar adat berbeda-beda yang terdiri dari gelar *depati*, *mangku*, *rio* dan *rajo*. Pertama, gelar adat *depati* disandang 12 (dua belas) orang *ninik mamak* dengan istilah yang berbeda, di antaranya *depati parbo*, *depati mangku eso*, *depati susun negeri*, *depati lantak negeri*, *depati pengasi*, *depati keluhah*, *depati penawar*, *depati kadume*, *depati suku barajo*, *depati hang sari*, *depati suku barajo* dan *depati mendang* disandang 3 (tiga) orang *ninik mamak* dengan istilah yang berbeda, di antaranya (*mangku bumi rajo dirajo*, *mangku bumi rajo* dan *mangku bumi panjang*). Ketiga, gelar adat *rajo* disandang 3 (tiga) orang *ninik mamak* dengan istilah yang berbeda, yaitu *rajo tumanggung*, *rajo depati* dan *rajo penghulu*. Keempat, gelar adat *rio* disandang 2 (dua) orang *ninik mamak* dengan istilah yang berbeda, seperti *rio mangku eso putih* dan *rio mangku eso hitam*. Kemudian dari tabel di atas dapat dilihat bahwa usia *ninik mamak* yang ada di Desa Sebukar, secara keseluruhan berada pada usia 40-70 tahun.

Ninik mamak memiliki peran didalam setiap kegiatan bermasyarakat di Desa Sebukar. Hal ini dapat dilihat dari upacara-upacara yang ada di Desa Sebukar seperti upacara *btegik*, upacara *kawai*, upacara *mata*, upacara *kenduhi sko* dan upacara-upacara lainnya, selalu melibatkan *ninik mamak*. Zakaria (1984) juga menyebutkan *ninik mamak* berperan di segala bidang dalam setiap kegiatan bermasyarakat Kerinci. Karena *ninik mamak* merupakan pemegang kendali masyarakat secara adat (Zakaria, 1984).

Salah satu kegiatan kemasyarakatan yang melibatkan *ninik mamak* yaitu kegiatan politik. Secara garis besar, politik berkenaan dengan gejala *luhah*. Kedua, gelar adat *mangku* kekuasaan, kewenangan, pengaturan, ketaatan dan ketertiban. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan (Nahumarury, 2013). Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kegiatan. Dalam kegiatan politik terdapat aturan yang dimuat oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pada pasal 27 ayat 1 dijelaskan bahwa Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah pernah kawin, mempunyai hak memilih (Arman, 2019). Selain itu, didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, pada pasal 9 ayat 2 dijelaskan Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) yang terdiri dari PNS dan PPPK harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik (Republik Indonesia, 2014).

Politik memiliki tujuan perubahan sosial dan pembangunan ditengah masyarakat, namun dalam ranah politik dibatasi untuk kalangan tertentu dalam hal partisipasi aktifnya. Berangkat dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tersebut, maka keikutsertaan *ninik mamak* dalam kegiatan politik dipandang sah-sah saja. Agustino (2009), mengungkapkan politik lokal mulai menguat setelah adanya reformasi pada tahun 1998 di Indonesia yang mana pada era sebelumnya (orde baru) diranah lokal, politik tidak mempunyai kekuatan untuk berkompetisi (Agustino, 2009). Keikutsertaan *ninik mamak* dalam kegiatan politik di Desa Sebukar dapat digolongkan pada politik yang bersifat lokal.

Di Desa Sebukar Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci dalam pengamatan peneliti mengenai fenomena politik. *Ninik mamak* memiliki peran yang cukup penting dalam kegiatan politik yang ada di desa tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan politik calon (legislatif, yudikatif, eksekutif) yang secara garis besar selalu menjadikan *ninik mamak* sebagai jaringan komunikasi ketika hendak masuk ke Desa Sebukar, dalam mengajak masyarakat berpartisipasi hingga membantu mempengaruhi arah hak suara anak kemenakannya di Desa Sebukar.

Fenomena politik yang terjadi di Desa Sebukar 3 (tiga) tahun yang lalu, pada saat pemilihan gubernur Jambi terdapat 2 (dua) pasang calon yang berkompetisi yaitu pasangan calon (Zumi Zola-Fachrori Umar dan Hasan Basri Agus-Edi Purwanto). Pasangan calon Zumi Zola-Fachrori berkampanye di Desa Sebukar melalui Zainun Manaf (*ninik mamak*), sedangkan pasangan calon Hasan Basri Agus-Edi Purwanto melalui lapisan masyarakat lain yakni Darsi Malik (Dosen). Adapun hasil pemilihan gubernur menunjuk perolehan suara pasangan Zumi Zola-Fachrori Umar mendapatkan suara 87%, sedangkan pasangan Hasan Basri Agus-Edi Purwanto hanya mendapatkan 13% pada pemilihan gubernur di Desa Sebukar.

Pemilihan bupati 9 (sembilan) tahun yang lalu juga demikian halnya, pasangan calon yang masuk melalui *ninik mamak* memperoleh suara lebih tinggi dibandingkan pasangan yang berkunjung melalui lapisan masyarakat lainnya. Pada tahun tersebut pasangan Murasman-Rahman berkunjung ke Desa Sebukar melalui Mufadal (*ninik mamak*) memperoleh 45% dari pasangan lainnya yang masuk melalui lapisan masyarakat lainnya antara lain pasangan (Nuzran Joher-Yulizarman 30%, Zubir Mucthar- Daniel Miftah 7% Ami Taher-Dianda 10%, Herman Mucthar-Mulyadi Raf 8%).

Fenomena yang sama di tahun tersebut pada saat pemilihan calon legislatif (DPRD) di Desa Sebukar. Terdapat dua orang yang merupakan warga Desa Sebukar yang mencalonkan diri pada pemilihan calon legislatif, yakni Aminah Harun yang didukung Partai NASDEM (Nasional

Demokrat) dan Yahya dari PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Pada saat pencalonan kedua pasangan calon tidak ada yang berhasil mendapatkan kursi DPRD, salah satu faktor penyebabnya adalah tidak adanya kesepahaman *ninik mamak* dari kedua pasangan calon. Aswir (38 tahun), juga menyebutkan bahwa lebih dari 50% masyarakat Desa Sebukar memilih aktor politik yang sosialisasinya difasilitasi oleh *ninik mamak* yang berada di Desa Sebukar. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Anas Harun (53 tahun), selaku *ninik mamak*, ia menyatakan bahwa calon (legislatif, yudikatif, eksekutif) yang sosialisasi lewat *ninik mamak* selalu mendapatkan mata pilih diatas 50%. Fenomena poltik 3 (tiga) tahun yang lalu dan 9 (sembilan) tahun yang lalu di Desa Sebukar menunjukkan, adanya pengaruh dari keikutsertaan *ninik mamak* dalam kegiatan politik terhadap pilihan politik warga. Dalam hal inilah membuat peneliti tertarik untuk melihat bagaimana peran *ninik mamak* dalam mempengaruhi pilihan politik warga di Desa Sebukar Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci.

Penelitian yang relevan dengan masalah ini telah ada dilakukan (Fari, 2015 dan Sari, 2009). Studi Fari (2015) tentang strategi pemenangan caleg baru dalam pemilu legislative 2014 terbagi atas beberapa bagian yaitu. *Pertama*, Mengunci kerabat. Mengunci kerabat sangat penting bagi seorang caleg dalam mendapatkan massa, dengan mengunci kerabat maka kerabat tidak akan memilih atau beralih kepada caleg lain. *Kedua*, menghidupkan jaringan sosial merupakan salah satu strategi caleg untuk mendapatkan suara dengan berkunjung dan menghubungi teman-teman dan sahabat. *Ketiga*, Kampanye, diantaranya kampanye tatap muka, kampanye melalui tim sukses, waktu kampanye dan tempat melakukan kampanye. *Keempat*, *Baik-baikannya*. Strategi *baik-baikannya* digunakan caleg disini bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat, dengan melakukan *baik-baikannya* masyarakat akan lebih menyukai dan mendukung caleg tersebut (Fari, 2015).

Sari (2009), menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat paruh baya pada pelaksanaan Pileg terbilang rendah. *Pertama*, pada usia baya masyarakat yang ada di Nagari Maek menganut aliran tarekat naqsyabandi. Dalam urusan politik mereka memilih untuk menjauhkan diri dari pemerintahan dan membiarkan orang-orang yang mengerti politik saja yang mengurusnya terutama anak muda. *Kedua*, masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi dengan adanya anggapan dari pemerintahan terkait bahwa masyarakat baya ini merupakan masyarakat yang sudah terdidik dan beberapa kali ikut dalam pemilihan umum membuat pemerintah terkait tidak memberikan sosialisasi secara khusus kepada masyarakat paruh baya ini. *Ketiga*, masyarakat bingung karena diantara caleg tersebut banyak yang merupakan kerabatnya. Sistem kekeluargaan dan kekerabatan yang sangat kental di nagari maek menyebabkan keraguan pada masyarakat untuk memilih caleg yang mana. Tujuh caleg yang ada di Nagari Maek untuk pemilihan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota. Ketujuh tersebut, banyak yang merupakan anggota keluarga dari masyarakat Maek, maka mereka tidak tahu harus memilih caleg yang mana (Sari, 2009).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berangkat dari adanya pengaruh dari keikutsertaan *ninik mamak* dalam kegiatan politik terhadap pilihan politik warga. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peran *ninik mamak* dalam mempengaruhi pilihan politik warga di Desa Sebukar Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sebukar Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci, dilaksanakan mulai bulan Desember 2017 sampai bulan Februari 2018. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian etnografi (Mulyana, 2010). Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sengaja (*purposive sampling*) dengan jumlah informan 33 orang yang terdiri dari yang terdiri dari, 13 (tiga belas) orang *ninik mamak*, 2 (dua) orang caleg yang berasal dari Desa Sebukar pada tahun 2009, 1 (satu) orang mantan anggota DPRD tahun 2004, 1 (satu) orang bakal calon Bupati Kerinci, 2 (dua) orang tokoh masyarakat, 1

(satu) orang ketua BPD, 3 (tiga) orang alim ulama, dan 9 (sembilan) orang masyarakat biasa. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Agar data yang diperoleh bisa dipercaya (absah), maka dalam penelitian ini dilakukan triangulasi yaitu triangulasi sumber, waktu dan metode (Herdiansyah, 2010).

Triangulasi yang dilakukan yaitu, pertama triangulasi sumber berupa pertanyaan yang diajukan kepada berbagai sumber (informan) secara berulang-ulang. Selanjutnya, triangulasi juga dilakukan dengan cara triangulasi waktu. Penelitian tidak hanya dilakukan dalam satu waktu saja tapi secara berkali-kali dalam waktu yang berbeda. Kemudian, triangulasi juga dilakukan dengan cara triangulasi metode yaitu terhadap metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Apabila dengan kerja ketiga metode pengumpulan data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka penulis melakukan diskusi lebih lanjut dengan informan yang bersangkutan untuk memperoleh data yang dianggap benar.

Data yang diperoleh dianalisis dengan mengacu pada model analisis Miles dan Huberman dengan langkah-langkah yaitu reduksi data, model data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (Emzir, 2010). Tahap-tahap tersebut merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, berulang dan terus-menerus selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, sehingga membentuk konfigurasi yang utuh. Dalam penelitian ini melihat bagaimana peran *ninik mamak* dalam mempengaruhi pilihan politik warga di Desa Sebukar Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci.

Hasil dan Pembahasan

Peran *Ninik Mamak* dalam Mempengaruhi Pilihan Politik Warga Desa Sebukar

Masyarakat Desa Sebukar ialah masyarakat yang memiliki cara pandang berbeda di bidang politik, ketika berlangsungnya kegiatan politik di Desa Sebukar *ninik mamak* dipandang memiliki peran penting dalam mempengaruhi pilihan politik warga dengan memberikan izin berkampanye, menyatukan pemahaman, memfasilitasi kandidat kampanye dan mengarahkan suara. Pada sub sesi ini akan diuraikan dan dideskripsikan hasil temuan lapangan tentang peran *ninik mamak* dalam mempengaruhi pilihan politik warga di Desa Sebukar Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci. Beberapa peran *ninik mamak* dalam mempengaruhi pilihan politik warga di Desa Sebukar Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci adalah sebagai berikut.

Memberikan Izin Berkampanye

Desa Sebukar memiliki aturan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintahan adat. Aturan-aturan yang ada merupakan hasil musyawarah dari *ninik mamak* yang ada di Desa Sebukar. Setiap aturan tersebut dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kegiatan keagamaan, upacara adat, hingga kegiatan politik. Dalam kegiatan politik, *ninik mamak* memiliki peran yang sangat penting bagi suksesnya suatu kandidat mendapatkan suara dari masyarakat Desa Sebukar. Peran tersebut ialah memberikan izin kepada kandidat untuk melakukan kampanye. Berdasarkan pernyataan Zainun Manaf (72 Tahun), bahwa aturan berkampanye dalam adat Desa Sebukar, yaitu kandidat harus meminta izin kepada *ninik mamak* terlebih dahulu ketika hendak melakukan kampanye. Berikut pernyataannya.

“Desa Sebukar ini ialah desa yang beradat, tentunya memiliki aturan-aturan adat. Aturan yang ada akan menjadi pedoman bertingkah laku masyarakat. Begitupun pada kegiatan politik mempunyai aturan berpolitik ketika berkampanye. Dalam adat Desa Sebukar kandidat yang ingin melakukan kampanye diharuskan meminta izin kepada *ninik mamak*. Jika tidak meminta izin kepada *ninik mamak*, maka secara adat kandidat tidak diterima” (Zainun Manaf, 72 Tahun, Ketua Adat).

Berdasarkan pernyataan dari informan tersebut berarti, di Desa Sebukar memiliki aturan berpolitik ketika hendak berkampanye. Apabila ingin berkampanye harus

mendapatkan izin dari *ninik mamak* terlebih dahulu. Sebelum memberikan izin berkampanye, *ninik mamak* Desa Sebukar memiliki kriteria yang akan menjadi bahan pertimbangan. Kriteria tersebut yaitu; figur dari kandidat, pendidikan, agama dan *feed back* yang akan diberikan untuk masyarakat Desa Sebukar. Bagi kandidat yang sesuai dengan kriteria *ninik mamak* mendapatkan izin berkampanye, begitupun sebaliknya dengan kandidat yang tidak memenuhi kriteria tidak diberikan izin. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu *ninik mamak* yaitu Rusdi Nurdin.

“Setiap manusia memiliki hak dalam kegiatan politik. Desa Sebukar memiliki prosedur-prosedur tertentu ketika kegiatan politik. Kandidat harus minta izin ke *ninik mamak*. Kandidat tidak dianggap tidak ada, kalau tidak diterima secara adat, maka dari itu kandidat harus meminta izin terlebih dahulu. Hal ini sudah menjadi keputusan adat. Kampanye yang dilakukan kandidat yang tidak meminta izin tidak dilarang tapi secara adat dianggap tidak ada” (Rusdi Nurdin, 58 Tahun, Ninik Mamak).

Dari izin tersebut besar kemungkinan kandidat yang mendapatkan izin *ninik mamak*, memperoleh suara banyak dari masyarakat Desa Sebukar. Sedangkan, kandidat yang tidak memperoleh izin dari *ninik mamak* memperoleh sedikit suara dari masyarakat. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, menunjukkan bahwa kegiatan politik di Desa Sebukar sangat dipengaruhi oleh izin *ninik mamak*. Dalam memberikan izin *ninik mamak* akan menyeleksi kandidat terlebih dahulu, setelah memenuhi kriteria barulah *ninik mamak* memberikan izin. Selain itu, para kandidat harus membayar uang adat sebesar Rp.300.000,- yang akan digunakan untuk mengisi kas adat.

Fenomena di atas dapat di analisis menggunakan teori jaringan Wellman. Enam prinsip jaringan menurut Wellman diantaranya: 1) ikatan antara aktor biasanya bersifat simetris baik dalam kadar maupun intensitasnya, 2) ikatan antara individu harus dianalisis dalam konteks struktur jaringan lebih luas, 3) terstrukturnya ikatan sosial menimbulkan berbagai jenis jaringan non acak. Disatu pihak jaringan adalah transitif, dipihak lain ada keterbatasan tentang beberapa banyak hubungan yang dapat muncul dan seberapa kuatnya hubungan itu dapat terjadi, 4) adanya kelompok jaringan yang menyebabkan terciptanya hubungan silang antara kelompok jaringan maupun antara kelompok individu, 5) ada ikatan asimetris antara unsur-unsur didalam sebuah sistem jaringan dengan akibat bahwa sumber daya yang terbatas akan terdistribusikan secara tak merata, 6) distribusi yang timpang dari sumber daya yang terbatas menimbulkan baik itu kerjasama maupun kompetisi (Ritzer, 2007).

Dalam memberikan izin kampanye ini *ninik mamak* selaku aktor memiliki ikatan simetris dengan kandidat dan masyarakat. Jaringan antara *ninik mamak* dengan kandidat mengantarkan kandidat berkompetisi dalam mendapatkan persetujuan masyarakat Desa Sebukar. Agusyanto juga mengungkapkan 3 jenis jaringan yaitu jaringan kepentingan (*interest*), jaringan emosi (*sentiment*) dan jaringan kekuasaan (*power*). Berdasarkan temuan penelitian menggambarkan bahwa kekuasaannya memiliki syarat untuk kandidat yang ingin berkampanye di Desa Sebukar yaitu kandidat diharuskan membayar administrasi adat sebanyak Rp.300.000,-. Kandidat juga diseleksi terlebih dahulu oleh *ninik mamak* berdasarkan kriteria. Adapun kriteria tersebut ialah (Figur, pendidikan, agama dan *feed back* yang akan diberikan kandidat untuk desa).

Menyatukan Pemahaman

Berhubungan dengan penyatuan pemahaman, hal ini berangkat dari pemikiran setiap individu yang berbeda dalam memandang suatu objek. Begitupun dengan masyarakat Desa Sebukar dalam memandang kegiatan politik. Dari perbedaan tersebut maka *ninik mamak* di Desa Sebukar melakukan panyatuan pemikiran di bidang politik, dengan mengadakan pertemuan bersama lapisan masyarakat lain. Adapun isi dari pertemuan tersebut yaitu membahas kelayakan dari kandidat, apakah kandidat layak diizinkan berkampanye ataupun sebaliknya. Selain itu

pertemuan *ninik mamak* dengan masyarakat juga dimaksudkan untuk melahirkan kesepakatan dalam mendukung kandidat.

Berdasarkan pernyataan dari M Arsi (58 Tahun) menyatakan bahwa ketika pemilihan umum ada kandidat yang meminta izin kepada *ninik mamak*. Mereka akan mengadakan pertemuan dengan lapisan masyarakat lain untuk berdiskusi terkait kandidat yang meminta izin.

“Kami selaku *ninik mamak*, pada saat pemilihan umum ketika ada kandidat yang meminta izin berkampanye kepada *ninik mamak*. Kami akan mengadakan pertemuan dengan lapisan masyarakat lain yang bertempat di rumah ketua adat, untuk berdiskusi terkait kandidat yang akan didukung. Dalam pertemuan ini akan didiskusikan apakah kandidat patut diberikan izin atau sebaliknya. Keputusan itu akan didapatkan ketika pertemuan tersebut telah dilaksanakan” (M Arsi, 58 Tahun, *Ninik Mamak*).

Hasil observasi yang peneliti lakukan, menunjukkan bahwa pertemuan antara *ninik mamak* dengan masyarakat biasanya dilakukan oleh *ninik mamak*. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh kesepakatan antara *ninik mamak* dengan masyarakat lain. Setelah adanya kesepakatan akan mempengaruhi suara masyarakat Desa Sebukar ketika jaringan yang kuat dalam memberikan izin kampanye ialah jaringan kekuasaan (*power*). *Ninik mamak* dengan pemilihan umum. Adapun bentuk dokumentasi peneliti ketika pertemuan *ninik mamak* dengan masyarakat dalam menyatukan pemahaman.

Menurut Agusyanto (2007), terdapat tiga jenis yaitu jaringan berdasarkan kepentingan (*interest*), berdasarkan emosi (*sentiment*) dan berdasarkan kekuasaan (*power*). Berdasarkan temuan penelitian, dalam menyatukan pemahaman jaringan yang lebih kuat yaitu jaringan kekuasaan (*power*) (Agusyanto, 2007). *Ninik mamak* dengan kekuasaan tradisionalnya berfungsi mengarahkan anak kemenakan ke dalam kehidupan yang beradab. Disamping itu *ninik mamak* dengan kekuasaan tradisionalnya menjadi teladan bagi anak kemenakan, menjadi tempat berkonsultasi anak kemenakan dan pemimpin bagi anak kemenakan masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Sebukar. Dari fenomena penyatuan pemahaman di atas menggambarkan *ninik mamak* memiliki kekuatan dalam mengarahkan anak kemenakannya dalam kegiatan politik. Penyatuan pemahaman tersebut bertujuan, lahirnya konsolidasi antara *ninik mamak* dengan anak kemenakannya dalam mendukung kandidat politik yang masuk ke Desa Sebukar.

Jaringan yang cukup kuat dalam kegiatan politik di atas yaitu jaringan kepentingan. Berkaitan dengan kekuasaan tidak terlepas dengan suatu kepentingan. *Ninik mamak* memiliki kepentingan dalam menyatukan pemahaman masyarakat yang bertujuan menghindari terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan dan merugikan masyarakat seperti perselisihan dan konflik. Kepentingan dalam kegiatan politik ini bersifat kolektif, karena *ninik mamak* tidak mengutamakan kepentingan individu. Hal ini dapat dilihat pada saat pemilihan umum anggota DPRD 9 (sembilan) tahun yang lalu di Desa Sebukar. Terdapat dua orang warga Desa Sebukar yang mencalonkan diri dan *ninik mamak* manganjurkan ada salah satu dari calon mengundurkan diri, supaya masyarakat tidak kebingungan untuk memilih siapa dan memenangkan siapa. Hal ini dinilai menguntungkan kandidat dalam mendapatkan suara dan juga setelah menang akan menguntungkan masyarakat Desa Sebukar dalam menyampaikan aspirasi dengan memiliki akses di DPRD. Selain itu jaringan emosi juga cukup kuat dalam penyatuan pemahaman. Dalam penyatuan pemahaman hubungan kekerabatan dan hubungan emosional antara masyarakat sangat di pertimbangkan dalam kegiatan politik tersebut.

Menfasilitasi Kandidat Kampanye

Proses menfasilitasi kandidat ini juga dilakukan dengan cara atau teknik yang sesuai dengan nilai dan norma yang ada di Desa Sebukar dengan tetap mengutamakan kepentingan desa tidak melakukan hal-hal yang ada di luar peraturan adat di Desa Sebukar. Fasilitas yang diberikan

kepada kandidat melalui sarana-sarana yang ada di Desa Sebukar. Sarana yang biasa dipakai untuk memfasilitasi kandidat seperti sarana agama, sarana pendidikan dan sarana olah raga. Sarana agama biasa digunakan dipertemuan Islam dengan mengundang kandidat untuk menghadiri acara. Sarana pendidikan yang ada di Desa Sebukar seperti MIS Muhammadiyah dan MIS PPTI untuk pertemuan-pertemuan dengan warga dan kandidat. Sarana olah raga juga biasa digunakan dalam memfasilitasi kandidat dengan mengadakan turnamen sepak bola yang disponsori oleh kandidat. Dari penggunaan sarana tersebut memiliki keuntungan timbal balik untuk Desa Sebukar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zainun Manaf (72 Tahun), mengungkapkan bahwa setelah didapatkan izin berkampanye. Kami memfasilitasi kandidat berkampanye dengan melihat apa keuntungan yang akan didapatkan Desa Sebukar serta memandang aturan-aturan yang ada di Desa Sebukar agar berjalan kondusif. Selain itu berdasarkan pernyataan dari M Arsi bahwa *ninik mamak* memberikan fasilitas untuk Zumi Zola selaku calon Gubernur 2014-2019 dengan memberikan saran olahraga untuk dibuatkan turnamen. Dengan turnamen tersebut dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan keuntungan secara finansial. Seperti yang diungkapkan oleh Mufadhal Barseli (26 Tahun) bahwa dengan diadakan kegiatan kampanye yang menguntungkan masyarakat tentunya membuat masyarakat senang dengan kandidat tersebut. Pada momen turnamen itu masyarakat bisa memanfaatkan untuk menggalang dana untuk organisasi sosial dan secara pribadi masyarakat bisa memanfaatkan untuk berjualan. Selain berkepentingan untuk membangun citra kandidat dimata masyarakat, memfasilitasi kampanye juga berkepentingan untuk meraih keuntungan desa dari fasilitas tersebut.

Mengarahkan Masyarakat

Berhubungan dengan mengarahkan masyarakat dilakukan dengan cara bersosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan dengan cara memberikan pandangan kepada masyarakat kandidat yang semestinya dipilih pada saat pemilihan umum dengan tidak memaksa. Sosialisasi ini dilakukan secara lisan, biasanya sosialisasi ini dilakukan di tempat keramaian dan keseharian warga saat bertemu. Seperti diwarung kopi, tempat pengajian serta pada saat bercengkrama di jalan. Hal ini dilakukan oleh *ninik mamak* guna mengokohkan keyakinan warga masyarakat Desa Sebukar ini sehingga masyarakat tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain. Agar warga masyarakat Desa Sebukar ini yakin dengan apa yang disampaikan oleh *ninik mamak* pada saat bercengkrama di tempat-tempat tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Rafan bahwa dengan adanya arahan dari *ninik mamak* memantapkan pemikiran warga tentang kandidat yang harus dipilih. Berdasarkan pernyataan Ahmad Rafan berarti bahwa *ninik mamak* memberikan arahan kepada masyarakat terkait kandidat yang harus didukung, berikut penjelasannya.

“Ninik mamak pada saat bertemu dengan saya selalu memberikan masukan tentang siapa kandidat yang seharusnya dipilih pada saat pemilu. Dengan adanya masukan seperti itu membuat saya tambah yakin dengan kandidat yang diusulkan begitupun dengan pemilihan bupati Juni mendatang”. (Ahmad Rafan, 22 Tahun, Masyarakat).

Masukan tersebut memiliki pengaruh dalam memantapkan pilihan politik warga Desa Sebukar. begitupun dengan pemilihan Bupati pada bulan Juni mendatang. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa masukan dari *ninik mamak* akan membuat masyarakat Desa Sebukar tambah yakin akan kandidat yang akan dipilih. Dalam mengarahkan masyarakat ini *ninik mamak* selaku aktor menggunakan ikatan simetris yang dimiliki bersama anak kemenakannya dan warga masyarakat Desa Sebukar dalam mempengaruhi pilihan politiknya. Hal ini dilakukannya dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan sehari-hari masyarakat Desa Sebukar.

Agusyanto (2007), juga menjelaskan jaringan sosial terbagi menjadi tiga jenis yaitu jaringan berdasarkan kepentingan (*interest*), berdasarkan emosi (*sentiment*) dan berdasarkan kekuasaan (*power*). Berdasarkan temuan penelitian, dalam mengarahkan masyarakat jaringan yang lebih kuat ialah jaringan kekuasaan (*power*) dan jaringan emosi (*sentimen*) (Agusyanto,

2007). *Ninik mamak* dengan kekuasaannya didalam kalbu dan kekuasaan ditengah masyarakat. *Ninik mamak* mempengaruhi warga pada saat berlangsungnya kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan keagamaan (pengajian majlis taklim, hari besar Islam dan pertemuan-pertemuan lainnya). Selain itu ninik mamak dengan kekuasaannya juga mempengaruhi anak kemenakannya pada saat bercengkrama dalam musyawarah kalbu dan kegiatan sehari-hari.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan mengenai peran *ninik mamak* dalam mempengaruhi pilihan politik warga di Desa Sebukar Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci. Secara garis besar penelitian menunjukkan bahwa peran *ninik mamak* dalam mempengaruhi pilihan politik warga terbagi atas beberapa peran yaitu. *Pertama*, memberikan izin kampanye. Memberikan izin kampanye merupakan tahap yang akan dilewati kandidat ketika ingin melakukan kampanye di Desa Sebukar, pada tahap ini *ninik mamak* akan menganalisis kelayakan kandidat untuk diberikan izin. *Kedua*, menyatukan pemahaman. Menyatukan pemahaman merupakan suatu pertemuan antara *ninik mamak* dengan masyarakat yang dimaksudkan memperoleh kesepahaman tentang siapa kandidat yang akan didukung. *Ketiga*, memfasilitasi kandidat kampanye. Memfasilitasi kandidat kampanye dilakukan *ninik mamak* menggunakan sarana tertentu dengan membuat kegiatan yang melibatkan warga. *Keempat*, mengarahkan masyarakat. Mengarahkan masyarakat dilakukan *ninik mamak* dalam kegiatan sehari-hari untuk meyakinkan masyarakat terkait kandidat yang didukungnya.

Daftar Pustaka

- Agusyanto, R. (2007). *Jaringan Sosial dalam Organisasi*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Agustino, L. (2009). *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arman, Z. (2019). Analisis terhadap Pengaruh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 7(1): 264-282.
- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fari, A. (2015). Strategi Calon Legislative dalam Memenangkan Pemilihan Umum: Studi Kasus, Anggota DPRD Baru Terpilih di Kabupaten Kerinci Pada Tahun 2014. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.
- Hasibuan, M, S. (2010). Karakteristik dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lanskap Budaya Rumah Larik Limo Luhah di Kota Sungai Penuh, Kerinci, Provinsi Jambi. *Skripsi*, Institut Pertanian Bogor.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mulyana, D. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaj Rosada karya.
- Nahumarury, N. (2013). Politisasi Hubungan Birokrasi dan Demokrasi. *Jurnal Populis*, 7(1): 7-13.
- Putra, D. (2012). Dinamika Pemerintahan Adat Kabupaten Kerinci Studi Tentang Eksistensi Pemerintahan Sko Nan Tigo Takah. *Tesis*. Universitas Gadjah Mada.
- Republik Indonesia (2014). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tentang Aparatur Sipil Negara. Jakarta: Presiden Republik Indonesia tahun 2014.
- Ritzer, G. 2007. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sari, M, G. (2009) Partisipasi Politik Masyarakat Paruh Baya pada Pelaksanaan Pileg di Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota. *Skripsi*, Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
- Yunasril, Ali dkk. (2005). Adat Basendi Syarak, Syarak Basendi Kitabullah: Sebagai Fondasi Membangun Masyarakat Madani di Kerinci. Kerinci: STAIN Kerinci Press.
- Zakaria, I. 1984. *Tambo Sakti Alam Kerinci*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. <https://blog.unsri.ac.id/revolusi-jalan/artikel-politik-dan-kebijakan> (diakses 16 Oktober 2017).

Geri Purnama, Eka Vidya Putra, Erda Fitriani
Peran Ninik Mamak dalam Pilkada